

Modal Sosial Masyarakat KONI: Kajian Pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional Jawa Tengah

Tri Rustiadi*

Diterima: Oktober 2013. Disetujui: November 2013. Dipublikasikan: Desember 2013
© Universitas Negeri Semarang 2013

Abstrak Studi ini terfokus kepada upaya menganalisis modal sosial KONI yang berpotensi menunjang pelaksanaan Pasal 40 UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, melalui jaringan dan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh KONI. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memilih setting wilayah KONI Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian, peneliti melakukan pengkajian terhadap tindakan faktual warga kepengurusan KONI dengan menggunakan prosedur analisis emic dan interpretasi etic. Hasil yang di gali berdasarkan keterkaitan kepengurusan dengan pejabat publik, atas dasar jejaring yang dibangun, kepemimpinan, serta prestasi yang dicapai di berbagai organisasi Koni, maka diperoleh simpulan bahwa: (1) Jaringan sosial yang dibangun masyarakat KONI masih belum maksimal, misalnya KONI belum melibatkan institusi nonpemerintah dalam pembiayaan pembinaan olahraga; (2) Modal sosial masyarakat KONI yang meliputi trust, social network, dan authority structure belum diberdayakan dengan maksimal, sedangkan unsur shared norms dan shared values telah dibangun dengan baik.

Kata Kunci: Modal sosial, Realitas KONI

Abstract This study focused on the analysis of social capital of Indonesian National Sports Committee (KONI) which is potential to support the implementation of article 40 Law No. 3/2005 about the National Sports System through networks and partnerships developed by KONI. By using qualitative method, this study took setting of KONI of Regency/City level in Central Java. To answer the research questions, we analyzed the factual action done by KONI's board by using emic analysis and ethic interpretation procedures. The result was analyzed based on the board relation with the structural/public figures, the developed networks, leadership, and achievement which has been accomplished. The conclusions are: (1) The social networks developed by KONI have not been maximized, for instance, KONI has not involved NGOs to fund the sports development; (2) The social capital of KONI including trust, social network, and authority structure have not been maximized, while the shared norms and shared values have been developed well.

Keywords: Social capital, Reality of KONI

*Jurusan PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan harmoni dari keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain adalah pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar-subsistem perlu diatur sedemikian rupa guna mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, UU nomor 3 tahun 2005 merupakan payung hukum dan dasar pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembinaan olahraga di Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU nomor 3 tahun 2005 beserta Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, pelaksanaan pembinaan keolahragaan di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun ini telah berpedoman pada undang-undang dan peraturan

pemerintah tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan keolahragaan, yaitu pasal 35 mengenai pembentukan induk organisasi cabang olahraga, pasal 36 mengenai pembentukan komite olahraga nasional yang bersifat mandiri, serta pasal 40 mengenai kepengurusan komite olahraga nasional.

Pasal 40 dalam UU SKN merupakan pasal kontroversial yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Adanya anggapan bahwa Pasal 40 UU No 3 tahun 2005 bersifat diskriminatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 40 UU No 3 tahun 2005 tersebut tidak berjalan maksimal. Beberapa pihak telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, MK menolak permohonan peninjauan kembali pasal tersebut.

Pada level praktis, pasal 40 UU SKN ternyata belum diikuti dengan baik oleh beberapa KONI, karena setelah keputusan tersebut masih terdapat beberapa KONI provinsi dan Kabupaten/kota yang ketuanya dijabat oleh pejabat publik maupun pejabat struktural. Di Propinsi Jawa Tengah, misalnya, Ketua KONI Kabupaten Purworejo dijabat oleh Ketua DPRD, Ketua KONI Kabupaten Tegal dijabat oleh Bupati, Ketua Harian KONI Kabupaten Grobogan dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan wakil ketua KONI Banjarnegara dijabat oleh Ketua DPRD. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan keolahragaan di daerah masih banyak terkait dan terikat dengan eksistensi pejabat publik. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, dari 35 KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 14 KONI Kabupaten/Kota dalam penyusunan kepengurusan KONI belum sesuai sedangkan 21 KONI Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 40 UU No. 3 tahun 2005.

Studi ini pada dasarnya terfokus kepada upaya menganalisis modal sosial KONI yang berpotensi menunjang pelaksanaan Pasal 40 melalui jaringan dan bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh KONI. Perubahan karakteristik modal sosial pada KONI diduga akan memengaruhi kinerja yang dihasilkan. Indikator kinerja KONI tersebut dapat dilihat melalui keefektifan pelaksanaan program kerja dan

prestasi olahraga yang dicapai sebagai hasil pembinaan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji upaya KONI dalam memberdayakan modal sosialnya sebagai respon terhadap implementasi pasal 40.

Modal sosial, sebagaimana konsep penggagasnya, L.F. Hanifan, menunjuk pada hakikat tatanan sosial (*the nature of social order*) (Winter, 2000). Schuller (2004) mengemukakan bahwa kajian tentang modal sosial semakin setelah James Coleman melakukan riset tentang sosiologi pendidikan pada tahun 1988. Selanjutnya, muncul riset mengenai modal sosial di bidang ilmu politik (Putnam, 1990); sejarah ekonomi dan sosiologi (Fukuyama, 1996:10); kesejahteraan rumah tangga (Narayan dan Pritchett, 1997).

Coleman dalam tulisannya *Social Capital in the Creation of Human Capital* juga memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoretis tindakan sosial dengan mengkaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (Portes and Landolt, 2000: 529-547). Terdapat dua aspek struktur sosial yang memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek struktur sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pilar atau unsur modal sosial adalah: (1) kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial; (2) pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat; (3) adanya norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Bagi Putnam (dalam *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, 1993) modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakon-disi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Alasannya adalah bahwa: (1) adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat; (2) kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial

akan memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu; (3) berbagai keberhasilan akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Fukuyama (1995) melihat bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam satu masyarakat berlaku norma saling membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat.

Emile Durkheim berpendapat bahwa sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada.

Dengan demikian modal sosial merupakan sebuah proses dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa unsur mendasar. *Pertama*, adanya jaringan sosial (keterlibatan para anggota kelompok). *Kedua*, adanya nilai bersama. *Ketiga*, adanya aturan-aturan bersama. *Keempat*, adanya pertemanan (pertetanggaan) atau solidaritas sosial (kohesi sosial). *Kelima*, adanya koordinasi dan kerjasama. *Keenam*, adanya tujuan bersama yakni *mutual benefit*. Jelas kiranya bahwa modal sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi terciptanya kerjasama yang produktif dalam suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun suatu asosiasi.

Modal sosial dapat diketemukan dalam ragam kelembagaan lokal yang ada di masyarakat, baik berupa organisasi maupun non-organisasi. Dalam konteks masyarakat KONI, modal sosial dapat ditemui dalam satuan sosial formal dan informal seperti kecamatan, desa, ataupun keluarga.

Sesuai realitas lapangan di daerah riset, modal sosial lokal ditemukan dalam empat aspek kelembagaan lokal yang ada, dengan perincian sebagai berikut:

Kekerabatan; menyangkut sistem dukungan pada masing-masing lingkungan sosial dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah/kebutuhan. Jaringan kekerabatan itu berfungsi sebagai media kerja sama dan tolong-menolong anggota pada masing-masing lingkungan KONI yang ada seperti keluarga.

Lokalitas; bentuk kerjasama di luar

sistem keluarga dan kekerabatan, seperti tolong-menolong. Sistem lokalitas tersebut merupakan jaringan penataan wilayah untuk menjamin tertib hubungan antar-kelompok.

Nilai budaya; Orientasi nilai yang menjamin kesejahteraan bersama dan ketahanan sosial setempat

Kepemimpinan lokal; Tokoh-tokoh yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama lewat berbagai kegiatan atau urusan seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat dipandang sebagai modal sosial karena KONI dibangun sebagai hasil proses yang terjadi di masyarakat dan memiliki beberapa unsur mendasar, yaitu (1) adanya jaringan sosial (keterlibatan para anggota kelompok), (2) adanya nilai bersama, (3) adanya aturan-aturan bersama, (4) adanya pertemanan (pertetanggaan) atau solidaritas sosial (kohesi sosial), (5) adanya koordinasi dan kerjasama, (6) adanya tujuan bersama yakni *mutual benefit*. Dengan karakteristik tersebut, KONI sebagai modal sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi terciptanya kerja sama yang produktif dalam suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun suatu asosiasi.

METODE

Setting dan Desain Penelitian

Cara kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tata aturan penelitian kualitatif (*qualitative research*), yang melihat suatu realitas dalam konteksnya, bersifat deskriptif, serta penafsirannya terikat ruang dan waktu (Moloeng, 1996:31-32). Sesuai prosedur kerja yang demikian, maka pendekatan terhadap masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan *verstehen* sekaligus pendekatan *interpretative understanding*. Melalui pendekatan *verstehen*, dipahami persoalan dalam bidang 'apa' dan 'bagaimana' realitas KONI, juga menentukan bagaimana pelaksanaan UU No 3 Tahun 2005 menurut "orang dalam" (*fonemic*) atau pemahaman secara *emic*.

Konsekuensi metodisnya, dengan demikian, menuntut peneliti untuk masuk dalam dunia konseptual "anggota KONI", sehingga dapat memahami *trust*, *social network*, *nilai-nilai*, *norma-norma* dan *struktur otoritas* yang ada dalam komunitas KONI. Hal ini dengan mudah dilakukan oleh peneliti karena peneliti telah terlibat selama 8 tahun terakhir merupakan bagian dari komunitas KONI yang menjadi unit studi.

Penelitian ini dilakukan pada KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat apa yang disebut dengan Badan Koordinasi lintas kab/kota (Bakorlin) yang terdiri dari tiga Bakorlin (Bakorlin 1, 2 dan 3) dan tiap Bakorlin ada yang terdiri dari 12 dan 11 KONI kabupaten/ kota. Bakorlin 1 adalah meliputi wilayah karesidenan Kedu dan Surakarta, Bakorlin 2 meliputi wilayah karesidenan Banyumas dan Pekalongan, dan Bakorlin 3 meliputi wilayah karesidenan Semarang dan Pati.

Data dan Aras Pengukurannya

Data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis utama, yakni data kualitatif yang diperoleh baik dari hasil wawancara, pengamatan semi terlibat maupun hasil diskusi terfokus, dan data dokumen yang diperoleh dari studi dokumen terhadap sistem kerja anggota KONI. Jenis data kualitatif yang dihimpun dalam studi ini, berikut aras pengukuran, terdiri dari:

Trust (ikatan saling percaya) baik antar kelompok maupun antar anggota dalam komunitas KONI. Kualitas *trust* diukur dari soliditasnya *trust* yang terbangun.

Social Network, yakni jejaring dan intensitas komunikasi antar KONI sebagai komunitas dengan Instansi terkait, *civil society*, dan atau antar anggota KONI. Kualitas *Social Network* tersebut diukur dari intensitas komunikasi yang dilakukan.

Shared Values, yakni kesepakatan yang terbangun dalam komunitas KONI mengenai nilai-nilai ideal. Kualitas *Shared Values* diukur dari orientasi nilai yang berkembang dalam komunitas KONI, *in heren* kesulitan dan atau keniscayaan pembangunan pada satu komitmen yang ideal.

Shared Norms, sebagai standar tindakan komunitas KONI, dan atau para anggota KONI, seperti: *code etic* dan *code of conduct*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kualitas *Shared Norms* diukur dari fungsional tidaknya berbagai aturan tertulis dan kebiasaan tidak tertulis yang ada.

Struktur Otoritas, sebagai resolusi konflik dalam komunitas KONI baik ketika terjadi konflik internal maupun konflik eksternal dengan masyarakat luas. Kualitas struktur otoritas diukur dari obyektivitas dan rasionalitas keputusan yang diambil.

Pengumpulan data studi ini dilakukan melalui penggabungan 4 (empat) teknik sekaligus, yaitu: (1) teknik wawancara mendalam, (2) teknik pengumpulan data lewat *Focus Group*

Discusion (FGD), (3) pengamatan terlibat, dan (4) teknik pengamatan semi terlibat.

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan semenjak peneliti berada di lapangan. Model analisis akan dilakukan mengikuti '*model interaktif*' sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles, 1992), yang mensyaratkan peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan.

PEMBAHASAN

Peneliti mengkaji realitas KONI dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari struktur organisasi, hasil dokumentasi pada struktur organisasi tujuh KONI Kabupaten/Kota yang mewakili setiap Bakorlin di Jateng menunjukkan bahwa secara umum KONI Kabupaten/Kota tidak melibatkan pejabat struktural maupun pejabat publik dalam kepengurusan inti, hanya ada satu KONI yaitu KONI Surakarta yang melibatkan satu pejabat publik dari unsur legislatif yang menjadi wakil ketua umum II.

Ditinjau dari segi pendanaan, pada tahun 2013, KONI Kabupaten/Kota mendapatkan kucuran dana rata-rata 6 miliar. Besaran anggaran bervariasi mulai dari Rp 450.000.000,- sampai dengan 16,5 miliar rupiah. Jumlah ini rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, bahkan ada yang mendapat kenaikan anggaran cukup drastis dari 3,5 miliar di tahun 2012 menjadi 16,5 miliar di tahun 2013. Hanya KONI Kudus yang mengalami penurunan anggaran dari 7,5 miliar menjadi 4,7 miliar. Sumber anggaran dana tersebut pada semua KONI Kabupaten/Kota berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Tidak ada dana yang bersumber dari selain APBD.

Semua KONI Kabupaten/Kota menargetkan perolehan medali yang lebih banyak pada Porprov 2013 di Banyumas dari perolehan medali pada Porprov Jateng 2009 di Surakarta. Salah satunya adalah KONI Banyumas yang menargetkan 110 emas yang sebelumnya memperoleh 67 emas. Rata-rata terdapat 33 pengurus cabang yang ada di KONI Kabupaten/Kota, dan yang ikut Porprov rata-rata sebanyak 26 cabang.

Mayoritas KONI Kabupaten/Kota be-

lum memiliki kegiatan kerjasama dengan instansi lain. Tetapi ada KONI yang sudah menjalin kerjasama, seperti KONI Kudus menjalin kerjasama dengan PT. Djarum Kudus untuk memberikan beasiswa bagi atlet dan bantuan pembinaan bagi 45 klub bulutangkis di Kudus. KONI Banyumas bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman dalam penggunaan sarana olahraga dan penerimaan mahasiswa jalur atlet berprestasi serta dengan SMA 3 Purwokerto dalam membuka kelas olahraga. Sedangkan KONI Kebumen bekerjasama dengan Dikpora dalam pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR).

Secara umum, KONI Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan promosi dalam bentuk jalan sehat, senam kebugaran, dan rangkaian kegiatan Hari Olahraga Nasional yang melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu, KONI juga mempromosikan kegiatannya melalui media massa. Hanya KONI Rembang yang menyatakan bahwa belum ada kegiatan promosi yang dilakukan. Kegiatan unggulan KONI Kabupaten/Kota terletak pada program pengembangan atlet berprestasi. Mayoritas KONI menyelenggarakan Pelatda atau pembinaan atlet pada berbagai cabang olahraga. KONI yang lain membuka kelas olahraga bekerjasama dengan sekolah untuk membina bibit-bibit atlet berprestasi seperti yang dilakukan KONI Wonogiri, Kebumen, dan Banyumas. Sedangkan KONI Rembang mewajibkan beberapa cabang olahraga dijadikan ekstrakurikuler di sekolah.

Identifikasi Unsur dan Peranan Modal Sosial

Trust

Ditinjau dari unsur *trust* (ikatan saling percaya), peneliti mendapatkan realitas sebagai berikut. Secara umum, seluruh pengambilan keputusan di KONI Kabupaten/Kota dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan bidang-bidang terkait. Ketua KONI dalam memutuskan sesuatu selalu melalui persetujuan pengurus/anggota KONI. Hanya KONI Kudus yang menyampaikan bahwa 90% keputusan diambil melalui musyawarah dan sisanya diputuskan ketua umum. Pada semua Kabupaten/Kota, ketua KONI umumnya mendisposisikan tugas sesuai dengan struktur organisasi, kecuali pada KONI Kudus di mana 40% tugas diambil alih langsung oleh ketua karena ketua memiliki cukup waktu. Setiap disposisi selalu ditindaklanjuti pengurus dengan hasil memuaskan dan dilaporkan kepada ketua.

Di setiap Kabupaten/Kota, KONI selalu memfasilitasi setiap aspirasi dari pengurus cabang olahraga. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan KONI belum mendapatkan dukungan sponsor dari perusahaan lokal/nasional, kecuali di Kudus, KONI Kudus selalu mendapat dukungan sponsor dari PT. Djarum Kudus. Pada KONI yang telah menjalin kerjasama dengan instansi lain, instansi tersebut puas menjalin kerjasama dengan KONI.

Setiap cabang olahraga bebas mengusulkan pendanaan kegiatan yang dibutuhkan kepada KONI, kemudian KONI akan menyeleksi dan memutuskan pendanaan kegiatan tersebut. Penyaluran dana bantuan APBD kepada cabang-cabang olahraga tidak dilakukan secara merata, melainkan menurut skala prioritas dan kebutuhan dalam cabang olahraga tersebut. KONI yang mendistribusikan dana secara merata hanya KONI Pekalongan dengan mematok tiap cabang sebesar 20 juta rupiah. Secara umum KONI melaporkan penggunaan dana bantuan APBD kepada pemerintah daerah. Ada yang dilaporkan ke bidang Kesra, ada yang ke Bupati, Dispora, dan DPPKAD. Selain itu, penggunaan dana juga dilaporkan kepada anggota KONI dalam forum rapat anggota.

Social Network

Ditinjau dari jejaring dan intensitas komunikasi antar KONI sebagai komunitas dengan Instansi terkait, *civil society*, dan atau antar anggota KONI. Mayoritas KONI belum melakukan kunjungan ke instansi terkait secara rutin. Beberapa melakukan kunjungan tetapi bersifat insiden dan hanya ke Dispora. Secara umum, KONI belum memiliki relasi dengan perusahaan pendukung kegiatan keolahragaan, kecuali KONI Kudus yang telah menjalin relasi dengan PR Sukun dan PR Djarum. Semua KONI melaksanakan audiensi dengan pengurus cabang olahraga. Sedangkan waktunya beragam, ada yang setiap triwulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang setiap ada penyelenggaraan event keolahragaan. Belum semua KONI mengadakan audiensi dengan masyarakat. KONI yang sudah melakukan audiensi dengan masyarakat adalah KONI Wonogiri, Rembang dan Surakarta. Secara umum, KONI menampung keluhan masyarakat tentang permasalahan olahraga. Hanya beberapa KONI yang menyatakan tidak ada keluhan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, seperti KONI Rembang, Pekalongan, Kudus dan Banyumas.

Secara umum KONI tidak bergantung

pada relasi dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan dukungan dana pembinaan atlet berprestasi. Namun KONI Surakarta menyatakan sebaliknya, yaitu KONI sangat bergantung pada relasi tersebut. Sebagian besar KONI telah membangun forum komunikasi keolahragaan di mana masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat bertukar pikiran. KONI yang belum melakukan adalah KONI Pekalongan, Wonogiri, dan Surakarta. Sebagian besar KONI belum memanfaatkan fasilitas jejaring sosial di dunia maya (internet) untuk melaksanakan forum komunikasi dengan masyarakat dan anggota. KONI yang sudah memanfaatkan internet adalah Banyumas dan Pekalongan. Rata-rata KONI belum mampu menggerakkan perusahaan dan donatur untuk mendanai pembinaan atlet berprestasi. KONI yang mampu menggerakkan donator hanya KONI Kudus yang telah menjalin relasi dengan PR Sukun dan PR Djarum. Mayoritas KONI belum mampu menggerakkan perusahaan dan donatur untuk memberikan bantuan peralatan olahraga pada pusat pembinaan atlet. KONI yang sudah menggali bantuan peralatan olahraga adalah KONI Kudus, Surakarta, dan Kebumen.

Shared Values

Kesepakatan yang terbangun dalam komunitas KONI mengenai nilai-nilai ideal dapat dilihat pada fenomena berikut. Semua KONI selalu menyampaikan laporan penggunaan dana baik APBD maupun sponsor kepada anggota dan pemerintah daerah. Masyarakat luas belum dapat mengakses laporan keuangan KONI. Beberapa KONI menyampaikan bahwa hal tersebut karena belum ada mekanisme penyampaian laporan keuangan melalui media. Laporan keuangan hanya disampaikan kepada pemda dan anggota. Semua KONI menyampaikan bahwa sebagian besar (75%-80%) pengurus dan anggota aktif dalam forum komunikasi yang diselenggarakan KONI, bahkan KONI Surakarta menyampaikan bahwa 100% pengurus dan anggotanya selalu hadir dalam forum KONI. Mayoritas KONI menyampaikan bahwa sekitar 20%-40% pengurus dan anggotanya pasif dalam pembinaan atlet berprestasi, kecuali KONI Surakarta yang mengklaim 100% pengurusnya aktif pada pembinaan atlet berprestasi.

Shared Norms

Standar tindakan komunitas KONI, dan atau para anggota KONI, seperti: *code etic*

dan *code of conduct*, baik tertulis maupun tidak tertulis dapat dilihat sebagai berikut. Semua KONI memiliki kode etik yang ditaati seluruh pengurus dan anggota dalam bentuk AD/ART. Mayoritas KONI menindak tegas segala bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam AD/ART. KONI Pekalongan, Banyumas, dan Rembang belum menindak tegas jika ada pelanggaran kode etik. Semua KONI menyatakan tidak ada pejabat struktural ataupun pejabat publik yang berada dalam kepengurusan, kecuali KONI Surakarta yang melibatkan satu unsur legislatif dalam kepengurusan. Semua KONI menyatakan bahwa ketika periode kepengurusan telah selesai, KONI segera melaksanakan reorganisasi kepengurusan. KONI rutin mengadakan rapat pengurus dalam rentang waktu seminggu sekali, sebulan sekali, atau 3 bulan sekali.

Mayoritas KONI belum pernah mengadakan seminar keolahragaan. Hanya KONI Wonogiri dan Kudus (2011) yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI belum pernah mengadakan workshop keolahragaan, hanya KONI Wonogiri (2013) dan Banyumas (2012) yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI belum pernah mengadakan bakti sosial kemasyarakatan. Hanya KONI Kudus yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI menyalurkan insentif bagi atlet yang berprestasi dengan kisaran Rp 150.000,- hingga Rp 1.000.000,-. KONI yang tidak memberikan insentif adalah KONI Kebumen dan Pekalongan. KONI selalu membantu pengurus cabang olahraga ketika menyelenggarakan event keolahragaan, kecuali KONI Kebumen yang menyatakan tidak membantu pengcab dalam menyelenggarakan event keolahragaan.

Struktur Otoritas

Kualitas struktur otoritas diukur dari obyektivitas dan rasionalitas keputusan yang diambil. Semua KONI merasa bertanggung jawab penuh ketika daerahnya minim prestasi dalam kejuaraan olahraga. Semua KONI mengatur regulasi sehingga atlet lokal (putra daerah) memiliki kesempatan lebih dalam berkompetisi di tingkat propinsi mewakili kabupaten/kota. Mayoritas KONI membatasi atau bahkan tidak mendatangkan atlet dari luar kabupaten/kota (transfer) untuk mewakili kabupaten/kota kami dalam Porprov. KONI yang tidak melakukan pembatasan adalah KONI Kudus, Banyumas, dan Pekalongan. Semua KONI menyampaikan bahwa Ketua KONI

mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi antarpengurus ataupun antaranggota KONI.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa: (1) Jaringan sosial yang dibangun masyarakat KONI masih belum maksimal, misalnya KONI belum melibatkan institusi nonpemerintah dalam pembiayaan pembinaan olahraga; (2) Modal sosial masyarakat KONI yang meliputi *trust*, *social network*, dan *authority structure* belum diberdayakan dengan maksimal, sedangkan unsur *shared norms* dan *shared values* telah dibangun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumgartner, Ted A., et al. 2007. *Measurement For Evaluation In Physical Education & Exercise Science*, New York: Mc Graw Hill.
- Basah, Sjachran 1986 *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung : Armico,
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta. 1996 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dirjen Olahraga Depdiknas, 2003. *Olahraga, Kebijakan dan Politis: Sebuah Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Olahraga Dirjen Dikti Depdiknas.
- Fukuyama, Francis 1999; *Social Capital and Civil Society, Paper, Prepared for Delivery at the IMF Conference on Second Generation Reforms*. The Institute of Public Policy George Mason University <http://www.imf.org/external/pubsft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm>, disadur 18 mei 2004.
- _____. 1996; *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Guba E.G. dan Y.S. Lincoln, , 1994 *Competing Paradigms in Qualitative Research*, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln; *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage.
- Houlihan, Barrie. 1997. *Sport, Policy and Politics*. London: Routledge
- Harian Birawa (Surabaya), 18 April 2010, *Menpora Tak Permasalahakan Pejabat Publik Pimpin KONI*.
- Jawa Pos (Surabaya), 6 Juni 2010, *Pekerjaan Rumah KONI Jatim*.
- Kemeneppora R I., 2005. *Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Biro Hukum
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga*. Jakarta: Biro Humas dan Biro Hukum
- Moleong, Lexy, J. 1996; *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya,
- Narayan, D. L. Pritchett; 1997; *Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*, Washington, DC: World Bank.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adya Bakti,
- _____. 1980 *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Robert. Putnam D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York : Simon and Schuster
- Soeroso, R. 2004 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah 1989 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers
- _____. 1985. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Remadja Karya*, Bandung
- _____. 1989 *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syahra, Rusydi, 2003. *Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol : V/No.1/2003, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI),
- Tan ,Tay Keong, 2001, "Modal Sosial dan Lembaga-Lembaga Legislatif", Dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta : Yayasan Api,
- Top Skor, 29 Mei 2010, *Musorprov (Musyawarah Olahraga Povinsi) Riau yang berlangsung 28 - 29 Agustus lalu di Pekanbaru telah memutuskan untuk memilih kembali Rusli Zaenal Sebagai ketua Umum KONI Provinsi Riau periode 2009-2013*
- Vaus, D. 2001; *Research Design in Social Research*, London: Sage.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002 *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM,
- Winter, Ian ; 2000; *Towards a Theorised Understanding of Family Life and Social Capital, Working Paper, Australian Institute of Family Studies*, <http://www.aifs.org.au/institute/pubs/wp21.pdf>, disadur 25 mei 2004.
- Ancok, Djamaludin. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*.pdf. 29/12/2008. 11:42AM
- Cohen, D. & Prusak, L. 2001. *In Good Company*, Boston: Harvard Business School Press.
- Coleman, J.S. 1988. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Books.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Fukuyama, Francis. 1999. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit QalamJurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012 49
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Suharto, Edy. 2007. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. pdf (secured). 23/6/2007. 1:49PM